BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan :

1. Penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian jual beli online antara pembeli dan penjual melalui penyelenggara sebagai pihak ketiga yang mengatur kegiatan transaksi elektronik dengan syarat dan ketentuan yang dibuat penyelenggara masih belum berimbang, ketidakseimbangan posisi kedua belah pihak tersebut diakibatkan karena penyelenggara yang lebih memfokuskan perhatiannya kepada pembeli untuk menarik minat masyarakat menjadi konsumen sehingga penyelenggara memberikan segala kemudahan, kemanan dan fasilitas yang diutamakan untuk pihak pembeli dibandingkan pihak penjual.

Penyelenggara kemudian menerapkan aspek keseimbangan ini ke dalam jaminan dan garansi sebagai fasilitas yang diberikan oleh penyelenggara untuk melindungi para pihak tidak terkecuali bagi penjual untuk memenuhi hak dan kewajibannya agar terhindar dari

kerugian, penerapan ini tentunya harus dengan sistem dan syarat dan ketentuan yang telah diatur untuk mengakomodasi kegiatan bertransaksi jual beli *online* melalui penyelenggara.

Syarat dan ketentuan yang diberlakukan penyelenggara sebagai perlindungan bagi para pihak ini harus dengan sistem yang tersertifikasi oleh Kementerian Komunikasi Dan Informatiaka karena pada dasarnya sebelum penyelenggara melakukan kegiatannya dalam jual beli online sistem yang diterapkan penyelenggar harus diakui, disahkan dan diawasi untuk kemudian disertifikasi dan dinyatakan layak oleh kementerian komunikasi dan informatika sesuai Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012, tersertifikasinya sistem penyelenggara ini bertujuan untuk keamanan dan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli online melalui penyelenggara, akan tetapi pengaturan mengenai sistem sertifikasi Kementerian Komunikasi Dan Informatika khususnya aturan mengenai keseimbangan posisi para pihak dalam kegiatan transaksi jual beli online melalui penyelenggara belum jelas di mana seharusnya terdapat aturan hukum yang jelas mengenai sistem yang harusnya melindungi posisi para pihak.

2. Langkah-langkah hukum penjual yang dapat dilakukan saat mengalami kerugian dari biaya yang telah ditetapkan oleh penyelenggara jual beli *online* dalam mekanisme rekening bersama ialah dengan mengumpulkan bukti-bukti dan berkas mengenai kerugian yang dialami penjual secara lengkap untuk mengajukan aduan melalui layanan yang disediakan pihak penyelenggara yang bersangkutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 27 bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib melindungi penggunanya dan masyarakat luas dari kerugian yang ditimbulkan elektronik oleh Sistem yang diselenggarakannya, artinya kerugian yang dialami penjual ialah tanggungjawab penyelenggara, di mana penjual melakukan aduan melalui layanan disediakan yang penyelenggara seperti nomor telepon kontak penyelenggara, e-mail, dan alamat kantor penyelenggara untuk selanjutnya diproses mengenai permasalahan yang terjadi sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggara akibat sistem mekanisme rekening bersama yang mengakibatkan kerugian.

Langkah hukum selanjutnya yang penjual dapat lakukan ialah dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan sebagai pihak yang merasa dirugikan di mana haknya tidak dipenuhi yang nantinya akan menjadi dasar yang kuat

untuk mengajukan gugatan perdata wanprestasi sesuai Pasal 1243 KUHPerdata sebagai langkah hukum yang dapat dilakukan untuk menuntut pemenuhan prestasi.

Terakhir, langkah yang dapat dilakukan penjual dengan mengajukan aduan kepada Kementerian Komunikasi Dan Informatika⁸⁸ dengan dasar putusan pengadilan bahwa telah terjadi kesalahan sistem yang mengakibatkan kerugian, dengan adanya pengaduan kementerian sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Pasal 84 bahwa sanksi dapat berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara dan dapat dikeluarkan dari daftar.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat

a. Masyarakat sebagai penjual atau pembeli yang memanfaatkan penyelenggara sebagai pihak ketiga untuk menyalurkan urusan bertansaksi jual beli secara *online* harus cermat dalam mematuhi syarat dan ketentuan yang dibuat oleh penyelenggara untuk menghindari kerugian, khususnya bagi penjual sebelum melakukan perjanjian harus diperhatikan segala aspek-aspek perjanjian telah

⁸⁸Wawancara Pada 4 mei 2017di Jakarta Kantor Kementerian Komunikasi Dan Informatika Bersama **Hendri Sasmita Yuda** bagian Kaubbag Penyusunan Rancangan Peraturan Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia.

terpenuhi, di mana keseimbangan posisi sebagai penjual mendapatkan keamanan yang sama dengan pembeli, penjual pun harus teliti mengenai hak yang seharusnya dipenuhi penyelenggara dalam perjanjian jual beli *online*.

b. Mengingat penggunaan rekening bersama dalam penyelenggara jual beli *online* belum memiliki aturan secara spesifik diharapkan masyarakat khususnya penjual sebagai pihak yang terlibat lebih teliti dan memperhatikan mekanisme dalam kegiatan bertransaksi, maka sebaiknya sebelum melakukan transaksi penjual terlebih dahulu memastikan jaminan dari penyelenggara serta mengecek nominal transaksi yang harus diterima setelah melakukan kegiatan jual beli *online* agar tidak adanya kesalahan penggantian dari rekening bersama.

2. Bagi Pemerintah

a. Pemerintah lebih meningkatkan kualitas pengawasan mengenai sistem penyelenggara yang membuat syarat dan ketentuan dalam kegiatan bertransaksi secara elektronik, kemudian perlu dibuatnya suatu pengaturan lebih spesifik mengenai sistem yang digunakan penyelenggara dalam membuat syarat dan ketentuan

- dalam perjanjian jual beli *online* dalam melindungi posisi para pihak agar memenuhi asas keseimbangan.
- b. Mengingat bahwa pengaturan rekening bersama sebagai fasilitas yang dibuat penyelenggara dalam jual beli *online* belum ada aturan hukumnya, sebaiknya pemerintah segera membuat suatu perundang-undangan mengenai aturan yang lebih spesifik mengenai rekening bersama baik dari sisi kerja sistem rekening bersama, batasan pemanfaatan rekening bersama hingga sanksi jika terjadi kerugian dari pemanfaatan rekening bersama.

3. Bagi Penyelenggara Jual Beli Online

- a. Penyelenggara lebih memperhatikan dan memperbaiki sistem menganai syarat dan ketentuan yang diberlakukan bagi penjual agar memnuhi asas keseimbangan dalam suatu perjanjian jual beli *online* dengan membuat juga suatu ketentuan khusus mengenai perlindungan penjual.
- b. Penyelenggara memperbaiki sistem rekening bersama yang dapat menimbulkan kerugian dengan cara membuat suatu fasilitas layanan aduan khusus mengenai permasalahan rekening bersama yang menimbulkan kerugian bagi para pihak.